

**THE TRADITION OF AWARDING TITLES TO SUMANDO
DURING A TRADITIONAL MINANGKABAU WEDDING
CEREMONY IN BUKITTINGGI**

Sri oktaviani*, Prof Isjoni M.Si **, Dr. Bedriati Ibrahim ***

Email: Srioktaviani18@yahoo.co.id, Isjoni@yahoo.com, Bedriati.Ib@gmail.com

Cp. 082383447654

**Department of Social Sciences Education
History Education FKIP University of Riau
Bina Widya Campus H.R Soebrantas Street Km. 12,5 Pekanbaru**

Abstract: *Tradition is a custom made by a group of people passed down from generation to generation and still be implemented until today. Tradition can not be separated from culture, because the value of the cultural system is the highest and most abstract level of custom. The tradition of awarding titles to sumando is a tradition performed by the Minangkabau community in the city of Bukittinggi, this tradition is done to distinguish men who are married to unmarried men in Minangkabau. This study aims to determine the origin of the awarding of degrees, the process of granting titles, the benefits of the title and the role of the types of sumando in Minangkabau. The theory used in this research is the theory of culture, tradition, customs, and marriage. The method used in this research is qualitative descriptive approach. This research is located in Bukittinggi City. The techniques used in this research are observation, interview, documentation and literature techniques. The results of this study suggest that a Minang man who gets married is given the title by his family for his daily vocation in his wife's neighborhood. The title will continue to apply as long as they are still husband and wife in case of divorce then the title will no longer apply in the family environment.*

Keywords: *Culture, Tradition, Customs, Marriage*

TRADISI PEMBERIAN GELAR KEPADA SUMANDO DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI

Sri oktaviani*, Prof Isjoni M.Si **, Dr. Bedriati Ibrahim ***

Email: Srioktaviani18@yahoo.co.id, Isjoni@yahoo.com, Bedriati.Ib@gmail.com

Cp. 082383447654

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Pekanbaru**

Abstrak : Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan masih tetap dilaksanakan sampai saat ini. Tradisi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, karena nilai sistem budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Tradisi pemberian gelar kepada sumando merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi, tradisi ini dilakukan untuk membedakan laki-laki yang sudah menikah dengan laki-laki yang belum menikah di Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal usul pemberian gelar, proses pemberian gelar, manfaat pemberian gelar dan peran serta jenis-jenis sumando di Minangkabau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebudayaan, tradisi, adat istiadat, dan pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Bukittinggi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa seorang laki-laki Minang yang akan menikah diberikan gelar oleh keluarganya untuk panggilan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal istrinya. Gelar tersebut akan terus berlaku selama mereka masih menjadi suami istri jika terjadi perceraian maka gelar tersebut tidak akan berlaku lagi di lingkungan keluarganya.

Kata kunci : Kebudayaan, Tradisi, Adat Istiadat, pernikahan

PENDAHULUAN

Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau yang sering disebut dengan *urang awak* (orang Minang). Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang mendiami sebagian besar pulau Sumatera bagian barat, mereka dikenal sebagai masyarakat yang dinamis dan mudah menerima pembaharuan tetapi masih tetap memegang teguh budaya dan adat istiadatnya. Orang Minang berpandangan bahwa hidup pada hakikatnya baik, karena itu tujuan hidup adalah berbuat kebaikan atau jasa, "*hiduik bajaso, mati bapusako*", mereka mengibaratkan seperti: *gajah mati maninggakan gadiang, harimau mati maninggakan balang, manusia mati maninggakan namo*". Pepatah itu mengisyaratkan bahwa hidup adalah menghasilkan, setiap orang harus bekerja dan produktif sewaktu ia hidup sehingga dapat meninggalkan sesuatu apabila telah meninggal

Dalam salah satu tradisi orang Minangkabau, mereka tidak dapat menikah sesama suku karena dianggap tabu dan akan merusak tatanan masyarakat adat. Bahkan ada keyakinan kalau menikah sesama itu sama saja dengan menikahi saudaranya sendiri. Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem "matri-local" yang menetapkan bahwa marapulai atau laki-laki yang sudah menikah bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat istri, atau didalam lingkungan kekerabatan istri. Namun demikian status pesukuan *sumando* tidak berubah menjadi status pesukuan istrinya.

Secara adat kedudukan *sumando* sifatnya mendua karena di satu sisi diposisikan sebagai orang asing, tetapi di sisi lain ia diposisikan sebagai orang yang harus dihormati. orang *sumando* diposisikan sebagai orang asing karena ia adalah laki-laki yang "dititipkan" di rumah perempuan (istrinya) sehingga setiap saat bisa saja diusir yang digambarkan dalam pepatah Minang "*bak abu diateh tunggua*", (seperti abu di atas tunggul). Pepatah ini mengisyaratkan bahwa posisi seorang *sumando* tergantung sejauh mana "kebaikan hati" keluarga istri untuk tetap mempertahankan dirinya, seperti abu yang siap diterbangkan apabila angin kencang datang dan dapat juga diartikan bahwa suami haruslah sangat berhati-hati dalam menempatkan dirinya dilingkungan kerabat istrinya.

Akan tetapi, orang *sumando* juga diposisikan sebagai orang yang harus dihormati karena melalui *sumando* inilah keberlangsungan keturunan keluarga istrinya dipertaruhkan. Oleh sebab itu, orang *sumando* ini diibaratkan dalam pepatah Minang "*bak manatiang minyak panuah*" (seperti membawa wadah yang penuh berisi minyak).

Di dalam adat Minangkabau terdapat pepatah yang berbunyi "*ketek banamo, gadang bagala*" (kecil diberi nama dan apabila dewasa diberi gelar). Secara harfiah pepatah ini bermakna bahwa setiap laki-laki Minang yang dewasa akan mendapatkan gelar dari *ninik mamaknya*. Di keluarga istrinya itu seorang *sumando* tidak dipanggil dengan nama yang selama ini dia pakai melainkan akan dipanggil dengan gelar yang sudah diberikan oleh *ninik mamaknya*.

Menurut adat, kekuasaan orang *sumando* di rumah istrinya sangatlah terbatas. Pepatah lain mengatakan "*sadalam-dalam aia sahinggo dado itiak, saelok-elok sumando sahinggo pintu biliak*". Artinya, kekuasaan *sumando* di rumah istrinya hanya sebatas pintu kamar. Sedangkan di luar itu kekuasaan berada ditangan *ninik mamak (tunganai)*. Meskipun dianggap sebagai pendatang, *sumando* tetap punya beban moral

untuk menjaga keseimbangan. Baik secara ekonomi maupun kesinambungan sosial antar sesama anggota keluarga dan anggota kaum istrinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian. Deskriptif yaitu ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek budaya itu sendiri.

Teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui analisis data inilah akan tampak manfaat terutama dalam pemecahan masalah penelitian data untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi resmi, gambar, foto dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asal usul pemberian gelar kepada sumando dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi

Pada masa perkembangan wilayah Minangkabau, masyarakat Bukittinggi berasal dari *Nagari* Pariangan. Pada Abad ke-X terjadi perpindahan penduduk yang berlangsung secara alamiah dalam bentuk kekeluargaan dengan pertanian bersifat nomaden (berpindah-pindah). Pada abad ke-XVIII merupakan gelombang terakhir perpindahan penduduk dari *Nagari* Pariangan yang dipimpin oleh Rajo Bagombak bergelar Yang Dipituan Bagonjong dan Bandaharo Nan Bangkah. Dengan demikian selesailah berdirinya 16 *Nagari* di lembah utara Gunung Merapi salah satu diantaranya adalah *Nagari* Agam yang didalamnya terdapat *Nagari* Kurai (Bukittinggi). Perpindahan penduduk dari Pariangan Padang Panjang terjadi kepada dua arah. Pertama, ke arah timur dan tenggara Pariangan. Kedua, ke daratan tinggi arah utara Gunung Merapi. Ke arah timur dan tenggara Pariangan merupakan daratan rendah yang luas dialiri sungai besar Batang Hari, Batang Kuantan dan Batang Kampar memudahkan penduduk mencari tanah baru yang subur dengan alat transportasi sungai.

Nagari kurai berada di tengah *Nagari-nagari* di Luhak Agam. Menurut Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat telah terjadi penyebaran penduduk dari Pariangan Padang Panjang ke Luhak Agam dalam masa empat periode dan setiap periode terdiri dari empat rombongan, berlangsung dalam waktu yang cukup lama.¹

¹LKAAM Kota Bukittinggi. *Adat Minangkabau di Nagari Kurai*. Sejarah dan Budaya 1987.

Setelah dibukanya lahan dan didirikannya pemukiman di *Nagari* Koto Jolong maka masyarakat mempunyai tempat tinggal yang tetap, disini masyarakat mulai bersosialisasi dan membentuk sebuah keluarga dan tatanan masyarakat adat. Pada masa berdirinya nagari tertua di Minangkabau yaitu *Nagari* Pariangan, sudah dilakukan pengangkatan gelar kepada *sumando* di nagari tersebut. Yang mana pengangkatan gelar untuk menantu (*sumando*) di Minangkabau sudah tertuang dalam pepatah yang berbunyi :

“*Pancaringek tumbuhan di paga
Diambiak urang ka ambalau
Ketek banamo gadang bagala
Baitu adaik di Minangkabau*”

Secara harfiah pepatah ini bermakna bahwa setiap laki-laki Minang yang dewasa dan menikah akan mendapatkan gelar dari *ninik mamaknya*.² Ukuran dewasa seorang laki-laki Minangkabau ditentukan apabila ia telah berumah tangga. Oleh karena itulah untuk setiap pemuda Minang, pada hari pernikahannya ia harus diberi gelar pusaka kaumnya. Terdapat tiga jenis gelar adat di Minangkabau, yang berbeda sifat, yang berhak memakai dan cara penggunaannya yakni : *Gala Mudo* (Gelar muda), *Gala Sako* (Gelar pusaka kaum), *Gala Sangsako* (Gelar kehormatan). *Gala Mudo* (gelar muda) yaitu : merupakan gelar yang diberikan kepada semua laki-laki Minang yang menginjak dewasa yang pemberiannya pada saat upacara pernikahan. Yang diberikan secara turun-temurun menurut garis ibu (matrilineal) dan yang berhak memberi gelar *mudo* adalah *mamak* dari kaum *marapulai*. Gelar ini sering dikaitkan dengan ciri, sifat dan status penerima.

B. Proses Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

Penyelenggaraan pernikahan dengan ritual adat Minangkabau yang antara lain berupa upacara pemberian gelar adat kepada mempelai lelaki, yang merupakan salah satu acara penting yang harus dilaksanakan dalam upacara pernikahan di Minangkabau khususnya Kota Bukittinggi. Di Kota Bukittinggi pemberian gelar adat kepada mempelai laki-laki tidak boleh tinggal karena itu merupakan ritual penting yang harus ada. Kegiatan itu dilakukan dalam sebuah upacara yang disebut dengan upacara pidato *Pasambahan Batagak Gala* (Persembahan Bertegak Gelar, selanjutnya disingkat menjadi PBG). Upacara ini dilaksanakan di rumah keluarga *marapulai* (mempelai laki-laki) dihadiri oleh anggota kerabat yang laki-laki. Khusus di Kota Bukittinggi atau *Nagari* Kurai proses pemberian gelar atau *pasambahan batagak gala* ini dilakukan sebelum *marapulai* pergi ke tempat akad nikah.

Dalam proses pemberian gelar kepada *sumando* (*marapulai*) melalui beberapa proses yang dilakukan di kediaman atau rumah *marapulai* tersebut. Di rumah tersebutlah *ninik mamak*, *datuak*, *pangulu*, *cadiak pandai*, *alim ulama*, *bako* dan para *sumando* dalam kaum *marapulai* tersebut akan duduk dan memberikan gelar kepada *marapulai* (*sumando* yang akan menikah). Setelah *marapulai* mengganti pakaian dengan memakai

² B. Dt. Nagari Basa. 1966. *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*. CV. Eleonora. Payakumbuh. Hal 72

pakaian kemeja putih dan celana warna hitam kemudian *marapulai* tersebut keluar dari kamar dan duduk di antara *ninik mamak*, *penghulu*, *alim ulama*, *manti(cadiak pandai)*, *janang*, dan para hadirin yang datang. Kemudian *ninik mamak*nya membuka acara dengan mempersilahkan para hadirin yang datang untuk mengambil beberapa helai sirih di dalam *carano* yang sudah disediakan. Guna sirih ini untuk pembuka kata atau untuk mencairkan kekakuan/kebekuan. Kemudian dimulailah kata *panitahan* yang dibuka oleh *si alek*. Dalam acara *pasambahan batagak gala* di Kota Bukittinggi ada namanya kata *panitahan*. Kata *panitahan* disini hampir sama dengan pepatah petitih yang digunakan oleh *mamak* dalam acara-acara besar seperti *batagak pengulu*. Kata-kata *panitahan* tersebut terdiri dari *si alek* dan *si pangka*. *Si alek* disini yaitu keluarga yang mempunyai perhelatan atau pesta yang diwakili *ninik mamak*. Sedangkan *si pangka* disini yaitu yang menghadiri perhelatan seperti *datuak*, *alim ulama*, *bako*.

Setelah kata-kata *panitahan* sabut menyambut antara *mamak*, dan para hadirin yang datang maka *marapulai* tersebut akan dipakaikan pakaian adat yang sudah disiapkan. pakaian tersebut terdiri dari baju merah atau jas, *sarawa* merah, *sisamping*, ikek *pinggang*, *deta* atau *saluak*, *tungkek*, *karih*, dan sepatu. Pakaian tersebut dipasangkan secara bergantian antara *mamak*, *pengulu*, *datuak*, *bako* dan para hadirin yang datang.

Secara visual, terlihat ada gelar yang diberikan atau dipasangkan kepada kemenakan laki-laki oleh *ninik mamak*, yang disimbolkan melalui sebuah botol beirisi air putih. Botol itu diberikan oleh *janang*³, yang merupakan perpanjangan tangan *ninik mamak*, kepada kemenakan laki-lakinya yang pada saat itu akan menikah (menjadi *marapulai*). Botol tersebut dipegang dan diangkat tinggi di depan wajahnya oleh *marapulai*, bersamaan dengan diumumkannya gelar *marapulai* oleh *janang* kepada seluruh hadirin. Kemudian, *marapulai* itu sendiri mengikuti perintah *janang* agar mengulangi kata-kata pengumuman gelar yang diejakan oleh *janang*. Kata-kata *janang* yang diulangi oleh *marapulai* adalah seperti yang sudah dikemukakan juga dalam kutipan sebagai berikut :

“Hamba yang bernama Mukhlis, yang bergelar Rajo Bungsu. Minta dihimbaukan oleh ninik mamak. Dari ujung sampai ke pangkal. Serta dengan orang lima suku”.

Akhirnya, seluruh hadirin, menyetujui dan mengakui pemberian gelar itu dengan cara memanggulkan gelar itu bersama-sama dengan suara yang keras dari setiap penjuru rumah *Marapulai* menyatakan kesediaannya dipanggil dengan gelar “*Rajo Bungsu*”, dengan cara menjawab panggilan seluruh hadirin tersebut. Hal itu tampak dalam kutipan berikut ini:

Hadirin	:Rajo Bungsu!
Marapulai	:Ya , hamba.
Hadirin	:Rajo Bungsu !
Marapulai	:Ya, hamba.
Hadirin	:Rajo Bungsu !
Marapulai	:Ya, hamba.

³ Janang yaitu orang yang diperintahkan oleh *ninik mamak* atau yang merupakan perpanjangan tangan dari *ninik mamak*

Setelah *pasambahan batagak gala* (pemberian gelar) dilakukan dan sudah dihimbaukan gelar *marapulai* di tengah rumah oleh orang-orang yang datang. Maka pada hari itu sudah resmi *marapulai* tersebut dipanggil dengan gelar yang sudah diberikan untuk dibawa kerumah mertuanya (istri). Dan proses selanjutnya *marapulai* akan bersiap-siap untuk pergi ke tempat akad nikah yang akan diantar oleh keluarganya yang terdiri dari orang tua, *ninik mamak*, *datuak* dan hadirin yang datang dalam acara pemberian gelar di rumah si *marapulai*.

Ada macam-macam gelar yang diberikan kepada *marapulai* dalam proses pemberian gelar yang ada di Kota bukittinggi sebagai berikut :

Rajo yang berarti Raja, *Bandaro* atau *Mandaro*, *Panduko* yang berarti Paduka, *Bagindo* (Baginda), *Maharajo* atau *Marajo* (Maharaja), *Sutan* (Sultan), *Basa* (besar), *Batuah* (bertuah), *Gadang* (besar), *Gamuak* (gemuk), *Sati* (sakti), dan *Indo* (indera)

1. Pakaian Pengantin laki-laki (Marapulai/Sumando)

Saluak, atau *deta*, kemeja putih, baju jas, baju merah, celana panjang, *sarawa merah*, *sisamping*, ikat pinggang, *keris/karih*, *tongkat/tungkek*, dan sepatu

2. Perlengkapan atau barang yang ada dalam proses pemberian gelar

a. *Carano*

Carano disini yaitu sebagai wadah untuk tempat meletakkan daun sirih (siriah), Pinang, Gambia, sadah, rokok atau tembakau. *Carano* ini berbentuk bulat dan mempunyai kaki di bawahnya untuk pegangan dan sesudah *carano* ini diisi dengan bahan-bahan di atas maka ditutup dengan kain merah. Kegunaan *carano* disini yaitu untuk pembuka kata data *ninik mamak* ke pada hadirin yang datang saat proses pemberian gelar.

b. *Siriah langkok* (sirih lengkap)

Siriah langkok berisi pesan dari kaum laki-laki yang ditujukan kepada tamu yang hadir dalam acara pemberian gelar atau *batagak gala marapulai*. Tujuannya sebagai kata pembuka dan untuk mencairkan kekakuan/kebekuan.

c. Pelaminan

Fungsi pelaminan disini yaitu sebagai tempat duduk *marapulai* yang akan di berikan gelarnya. Diatas kursi pelaminan tersebut *marapulai* itu akan duduk. Dan fungsi pelaminan disini juga untuk tempat bersandingnya *marapulai* dan anak *daru* nantinya.

d. *Tadia*

Tadia yaitu kain penutup dinding yang ada dalam upacara pernikahan. Kain ini terbuat dari buludru berwarna merah, kuning (emas) atau hitam. Dan diatas *tadia* tersebut berikan ondas atau pucuk rabuang yaitu sebuah kain yang berfungsi sebagai penutup antara *tadia* dengan langit-langit rumah.

e. Air Putih

Kegunaan air putih ini sebagai simbol bahwa seorang *marapulai* yang sudah diberikan gelar dan mensahkan gelar tersebut *marapulai* itu diberi air putih yang sudah dido'akan oleh *ninik mamaknya* supaya gelar yang sudah melekat didiri *marapulai* itu menjadi jati dirinya yang baru. Dan mulai hari itu dan seterusnya *marapulai* itu dipanggil di dalam keluarga istrinya dengan gelar tersebut.

f. *Makanan bajamba* (makan bersama)

Setelah proses pemberian gelar selesai dilaksanakan maka, para hadirin yang hadir akan disuguhkan dengan berbagai hidangan dengan cara makan bajamba di dalam sebuah *talam*. *Talam* yaitu piring besar gunanya untuk menampung nasi dan lauk pauk. Ada sekitar 5-6 orang yang makan dalam satu *talam* tersebut. *Makanan bajamba* disini berfungsi sebagai mempererat tali silaturahmi antara orang yang mengadakan acara dengan orang yang menghadiri acara tersebut. Dengan adanya makan bajamba disini orang-orang yang hadir akan lebih dekat dan akrab satu sama lain.

C. Manfaat Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

Manfaat pemberian gelar kepada sumando dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Pemberian gelar bertujuan untuk memberi tanda bahwa laki-laki tersebut sudah menikah atau berkeluarga.
2. Sebagai pembeda antara laki-laki yang sudah menikah dengan laki-laki yang belum menikah.
3. Sebagai pembeda penyebutan nama karena biasanya penyebutan nama seseorang dilakukan dengan menyebut nama yang telah diberikan oleh orang tua ataupun keluarga sejak lahir, tetapi bila dia telah menikah dia akan di berikan gelar yang nantinya ketika penyebutan nama nya (memanggil) orang tersebut akan dipanggil dengan gelar yang telah didapat ketika telah menikah.
4. Laki-laki yang sudah diberi gelar tersebut dia sudah dianggap dewasa dan buah pikirannya kan didengar oleh para tetua-tetua adat.
5. Laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai gelar menjadi *sumando* di keluarga istrinya dia juga akan diikutsertakan dalam berbagai acara adat seperti: upacara pernikahan, acara *batagak pengulu* dan dalam acara-acara besar yang ada di kampung istrinya maupun di kampungnya sendiri.

D. Peran Sumando Dan Jenis-Jenis Sumando Yang Ada Dalam Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

a. Peran Sumando di Rumah Istri

Setiap suami di Minangkabau adalah *sumando* di kampung istrinya. Diberikan kedudukan sebagai seorang tamu terhormat, bukan sebagai tuan rumah apalagi menjadi *mamak* rumah. Seorang *sumando* yang baik tingkah lakunya boleh diperlakukan oleh semua keluarga istrinya sebagai *ninik mamak*. Namun seorang *sumando* tersedut sama sekali tidak boleh mengambil alih tugas dan tanggung jawab seorang *mamak* rumah apalagi tugas seorang penghulu di kampung istrinya.

Kewajiban *sumando* disini terletak pada istri dan anak-anaknya yang mana untuk selalu menceritakan dan membesar-besarkan kedudukan *mamak* rumah kepada anak-anaknya sendiri. Maksudnya disini seorang ayah (*Sumando*) di rumah istrinya dia mempunyai kewajiban untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dan kedudukan *mamak*

rumah kepada anak-anaknya supaya ada rasa sopan santun dan segannya anak tersebut kepada *mamak* rumahnya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan anak tersebut kepada *mamak* rumahnya. Dan tugas *sumandolah* untuk selalu menunjuk dan mengajari istri dan anak-anaknya untuk selalu meminta pandangan dan bimbingan kepada *mamak-mamaknya*. Meminta pandangan dan bimbingan disini terkait pada masalah yang terjadi di dalam rumah gadang maupun dalam kampung istrinya sendiri. Kewajiban *sumando* juga untuk mengingatkan kepada anak-anaknya untuk selalu mengunjungi *mamak-mamaknya* di rumah mertuanya kalau seorang *sumando* tersebut pisah rumah dan tidak tinggal di dalam rumah gadang bersama keluarga besar istrinya dan membuat rumah sendiri. Gunanya disini supaya anak-anak tersebut tidak lupa siapa *mamak-mamaknya* begitu pula sebaliknya dan untuk mempererat tali silaturahmi antara keponakan dengan *mamaknya* sendiri. Karena dalam pepatah Minang sudah menyebutkan “*Anak dipangku kemenakan dibimbing*”.

b. Peran Sumando di Lingkungan Masyarakat

Peran *sumando* di dalam masyarakat yaitu kalau ada acara-acara adat yang terjadi di kampung istri maupun di kampung *sumando* tersebut akan ada dalam acara tersebut. Seperti: *batagak pangulu*, acara pernikahan dan lain-lain.

Peran seorang *sumando* dalam lingkungan masyarakatnya mempunyai tugas berat, seperti diungkapkan dalam pepatah Minang yang berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan wawancara dengan bapak Amrul Dt. Yang Basa:

”peran urang sumando dalam lingkungan masyarakatnyo ado dalam pepatah Minang yang mangatakan: mencari kato mufakaik, ma-nukuak mano nan kurang, mam-bilai mano nan senteng, ma-uleh sado nan singkek, Man-jinaki mano nan lia, ma-rapekan mano nan renggang, ma-nyalasai mano nan kusuik, ma-nyisik mano nan kurang, ma-lantai mano nan lapuak, mam-baharui mano nan usang”.

Terjemahan:

“Peran seorang *sumando* dalam lingkungan masyarakatnya ada dalam pepatah Minang yang mengatakan: mencari kata mufakat, menentukan mana yang kurang, memilah mana yang senteng, meulas semua yang singkat, menjinaki mana yang liar, merapatkan mana yang renggang, menyelesaikan mana yang kusut, menyisik mana yang kurang, melantai mana yang lapuk, memperbaharui mana yang usang.

c. Jenis-jenis sumando yang ada di Minangkabau

Kedudukannya lelaki Minang sebagai *rang sumando* (menantu), maka budaya Minangkabau membedakan dalam 4 golongan, yaitu:

1. Rang Sumando Kacang Miang

Rang sumando kacang miang adalah *rang sumando* yang memiliki sifat yang suka iri hati dan dengki. Prilaku dan kebiasaannya suka menghasut dan menfitnah. Istilah sekarang populer dengan Provokator. Dikatakan “*kacang minang*” karena sesuatu yang ditebarkannya membuat pihak lain mengalami gangguan. Ulah dan prilakunya ialah , bahwa Dia tidak suka kalau ada orang lain melebihi kondisi rumah tangganya. Ia sering menciptakan persaingan antara para *rang sumando* dalam satu kaum itu. Yang sangat

membahayakan tatkala sifatnya yang demikian itu menimbulkan keresahan didalam kehidupan berkeluarga dan berkaum. Pada masa dahulu, kehidupan pasangan rumah tangga demikian, Jika terdapat di dalam rumah gadang akan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman.

2. *Rang Sumando Lapiak Buruak*

Rang sumando lapiak buruak adalah sebutan buat seorang *rang sumando* yang pemalas, pengangguran. meskipun badannya sehat, tegap namun badannya tanpak lusuh seperti orang yang tua renta meskipun ia tidak berpenyakit. Kegiatan kesehariannya hanya dirumah isterinya duduk bermenung, pasif dan tidak ada inisiatif. Tidak berupaya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ia benar-benar menganggap kedudukan dirinya sebagai tamu belaka. Ia tidak mau berkontribusi bagi kepentingan orang banyak.

3. *Rang Sumando Langau Hijau*

Rang sumando langau hijau adalah sebutan untuk *rang sumando* yang mata keranjang dan hidung belang. Istilah Minangnya “caluang”.Lelaki seperti ini memiliki kebiasaan suka merayu para gadis atau janda-janda. Membohongi para wanita yang dirayunya, meskipun dia sendiri sudah punya anak dan istri. Apabila berhasil dengan rayuannya ia menikahi dengan gadis itu. Akibatnya ia memiliki isteri dan anak dimana-mana.

4. *Rang Sumando Ninik Mamak.*

Rang sumando ninik mamak adalah sebutan untuk *rang sumando* atau laki-laki Minang yang punya wibawa dan disegani karena sifat-sifat dan perilakunya yang terpuji. Berkata selalu jujur dan perkataan yang dilontarkannya selalu benar. Berupaya dan berusaha untuk memenuhi nafkah anak-isterinya. Sikap dan keteladanannya selalu menjadi contoh, baik dikeluarga maupun di dalam masyarakat. Dikeluarga isterinya suaranya didengar. Ia dijadikan tempat bertanya dan menyelesaikan masalah. *Rang sumando* yang memiliki sifat seperti ini, ia akan dijadikan pemimpin dalam keluarga isterinya.

Rang sumando ninik mamak adalah *rang sumando* yang tanggap dan peduli terhadap lingkungannya. Ia tidak hanya mengurus anak istrinya saja, tetapi juga tanggap terhadap suka dan duka yang dialami saudara-saudara istrinya beserta anak cucunya dan anggota kaum lainnya. Ia sangat peduli dengan kesulitan-kesulitan kaum. Perilakunya disenangi dan disegani.

d. permasalahan dalam rumah tangga (perceraian)

Bila terjadi masalah perceraian di dalam rumah tangga maka seorang *sumando* harus meninggalkan rumah istrinya dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena seorang *sumando* tidak berhak atas harta yang ada di rumah istrinya. Karena seorang *sumando* datang ke rumah istrinya dalam keadaan tidak membawa harta benda Cuma membawa pakaiannya saja. Jadi jika terjadi perceraian *sumando* harus siap-siap untuk meninggalkan rumah istrinya dan anak adalah tanggung jawab istri yang membesarkannya.

Dan jika terjadi perceraian maka, gelar yang selama ini sudah melekat pada diri seorang *sumando* akan lepas/tanggal. Dia tidak berhak lagi memakai gelar tersebut karena dia sudah bercerai dan tidak mempunyai istri lagi. Jadi orang-orang atau

masyarakat akan kembali memanggilnya dengan nama kecilnya. Dan jika dia menikah kembali dengan wanita lain maka, dia akan mendapatkan gelar baru lagi dia tidak akan memakai gelar yang waktu menikah pertama dulu.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Asal usul pemberian gelar *sumando* dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi terjadi sejak perpindahan penduduk dari *Nagari* Pariangan yang terjadi dari abad ke-X secara alamiah dalam bentuk kekeluargaan dan pada abad ke-XVII dengan gerombolan yang dipimpin oleh Raja Bagombak bergelar Yang Dipituan Bagonjong dan Bandaharo Nan Bangkah. Setelah penduduk pindah dan menetap didaerah yang baru di Kurai dan membentuk pemukiman serta telah terjadi sosialisasi maka terjadilah pernikahan antara penduduk tersebut.
2. Di Minangkabau terdapat tiga jenis gelar yang berbeda sifat, yang berhak memakai dan cara penggunaannya yakni : *Gala Mudo* (Gelar muda), *Gala Sako* (Gelar pusaka kaum), *Gala Sangsako* (Gelar kehormatan). Gelar Mudo yaitu merupakan gelar yang diberikan kepada semua laki-laki Minang yang menginjak dewasa yang pemberiannya pada saat upacara pernikahan yang diberikan secara turun-temurun menurut garis ibu (matrilineal). Gelar sako yaitu gelar pusaka kaum yaitu gelar *datuak*, *pengulu* atau raja. Gelar *sako* adalah gelar turun temurun menurut garis ibu. Gelar *sangsako* yaitu gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, berprestasi yang mengharumkan Minangkabau, agama Islam, Bangsa dan Negara serta bermanfaat bagi warga Minangkabau.
3. Urutan-urutan upacara pernikahan di Kota Bukittinggi. Tahapan pertama acara sebelum pernikahan yaitu : *Marosok* atau *Maresek*, *Marapek Kaki Balek*, *Baduduak Partamo*, dan *Baduduak Ka Duo*. Tahapan kedua pesta pernikahan yaitu : *Manjapuik Marapulai*, Penyambutan di Rumah Anak *Daro*, Akad Nikah, dan *Basandiang* /Bersanding di pelaminan.
4. Proses pemberian gelar kepada *sumando* melalui *Pasambahan Batagak Gala*. Gelar diwariskan menurut garis kekerabatan matrilineal dari *ninik mamak* kepada kemenakan laki-lakinya yang akan menikah. Dalam acara *pasambahan batagak gala* di Kota Bukittinggi ada namanya kata *panitahan* antara *si alek* dan *si pangka*. *Si alek* disini yaitu keluarga yang mempunyai perhelatan atau pesta yang diwakili *ninik mamak*. Sedangkan *si pangka* disini yaitu yang menghadiri perhelatan seperti *datuak*, *alim ulama*, *bako* dan para tamu yang datang.
5. Pakaian Pengantin laki-laki (*Marapulai/Sumando*) yaitu : *Saluak*, atau *Deta*, Kemeja Putih, Baju Jas, Baju Merah, Celana panjang, *Sarawa Merah*, *Sisamping*, Ikat Pinggang, Keris/*Karih*, Tongkat/*Tungkek*, Sepatu. Dan

perlengkapan atau barang yang ada dalam proses pemberian gelar yaitu : *Carano*, *Siriah langkok* (sirih lengkap), Pelaminan, *Tadia*, Air Putih, *Makan bajamba* (makan bersama).

6. Manfaat pemberian gelar kepada *sumando* dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi yaitu : Pemberian gelar bertujuan untuk memberi tanda bahwa laki-laki tersebut sudah menikah atau berkeluarga. Sebagai pembeda antara laki-laki yang sudah menikah dengan laki-laki yang belum menikah. Sebagai pembeda penyebutan nama karena biasanya penyebutan nama seseorang dilakukan dengan menyebut nama yang telah diberikan oleh orang tua ataupun keluarga sejak lahir, tetapi bila dia telah menikah dia akan di berikan gelar yang nantinya akan dipanggil dengan gelar yang telah didapat ketika telah menikah. Laki-laki yang sudah diberi gelar tersebut dia sudah dianggap dewasa dan buah pikirannya kan didengar oleh para tetua-tetua adat. Laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai gelar menjadi *sumando* di keluarga istrinya dia juga akan diikutsertakan dalam berbagai acara adat.
7. Peran *sumando* dan jenis-jenis *sumando* yang ada dalam adat Minangkabau di Kota Bukittinggi terbagi dua yaitu : peran *sumando* di rumah istri dan peran *sumando* di lingkungan masyarakat. Jenis-jenis *sumando* yang ada di Minangkabau dibedakan menjadi 4 golongan yaitu : *Rang Sumando Kacang Miang*, *Rang Sumando Lapiak Buruak*, *Rang Sumando Langau Hijau* dan *Rang Sumando Niniak Mamak*.
8. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian maka seorang *sumando* harus meninggalkan rumah istrinya dan kembali ke rumah orang tuanya. Maka gelar yang dipakainya selama ini akan hilang secara sendirinya karena dia bukan lagi seorang suami untuk istrinya. Dan jika dia menikah kembali dengan perempuan lain maka dia akan mendapat gelar baru lagi.

Rekomendasi

1. Perkembangan dan tuntutan zaman yang terus mengalami kemajuan dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat yang telah ada, untuk itu pelaksanaan tradisi pemberian gelar kepada *sumando* tetap menjadi tradisi adat yang dapat dipertahankan dan dapat diwariskan kesetiap generasi oleh masyarakat Kota Bukittinggi.
2. Masyarakat diharapkan dapat menfilter atau membentangi pengaruh globalisasi yang dapat menghapuskan adat istiadat yang berlaku dan juga untuk masyarakat untuk dapat mempertahankan tradisi yang sudah ada dari nenek moyang dari zaman dahulu.
3. Bagi pihak pemerintah dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari terkhusus Kota Bukittinggi untuk menyediakan sarana seperti buku-buku penunjang yang

membahas langsung tradisi pemberian gelar kepada sumando dan tata caranya agar para penulis atau orang yang akan meneliti tentang tradisi tersebut tidak susah lagi mencari sumber tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, Maulid Hariri Gani, Sjdarta Pujiraharjo, Fajri Rahman. 2006-2007. *Model Perilaku Politik Masyarakat Minangkabau sebagai Bentuk Pengaruh Dualisme Adat Lareh*. Jakarta: Dirjend Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI hal 79
- Adityawarman. 2007. *Upacara Adat Perkawinan di Kaum Kurai V Jorong*. Padang. Hal 61
- B. Dt. Nagari Basa. 1966. *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*. CV. Eleonora. Payakumbuh. Hal 72
- B. Nurdin Yacub. 1989. Dt. *Minangkabau Tanah Pusako, Tambo Minangkabau, Buku Kedua*. Pustaka Indonesia Bukittinggi. Hal 99
- Dudung Abdurrahman, 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah* . Ar- Ruzz Media. Yogyakarta
- Fransiskus Raji'in, 2009. *Hukum Adat Nikah Kawin jadi Suntung menurut hukum adat Pesaruan Tengah*. Ketapang Kantor Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- H. Mohammad Hejerat Dt. Saidi Marajo. 1947. *Sejarah Nagari Kurai V Jorong serta Pemerintahannya, Pasar dan Kota Bukittinggi*. Kristal Multimedia. Hal 100
- H.Julius Dt. Malaka Nan Putih. 2010. *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa. Museum Adityawarman*.Pt. Angkasa Bandung. Hal 154.
- Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia. Hal 270.
- Jalaluddin. 2002. *Psikologi Agama*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 180.
- Jacobus, Ranjabar. 2006. *Sistem Budaya Indonesia*. Gahlia Indonesia. Bandung hal: 30

Kansil C.S.T. 1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka hal 227

Koentjaraningrat.2005.*Pengantar Antropologi*.Jakarta:PT Asdi Mahasatya hal:73.

Lexy. J. Meloeng. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya.

LKAAM Kota Bukittinggi. *Adat Minangkabau di Nagari Kurai*. Sejarah dan Budaya 1987

Latief.N.Dt Bandaro. 2009. *Etnis dan Adat Minangkabau*. Angkasa Bandung. Hal. 45

M.A.Dt Kampung Dalam . 2011. *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Besarta Lembaga Adatnya*. Kristal Multimedia. Bukittinggi. Hal 63